



PERAN KEJAKSAAN DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM KEPADA PELAJAR MELALUI PROGRAM JAKSA MASUK SEKOLAH (JMS)

Dessy Maeyangsari¹, Sesilia Firsty Adrian², Aurora Tifani Suci³, Fadhila Triza Nandrini⁴, Muhammad Rayhan⁵

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
E-mail: dessy.maeyangsari.ih@upnjatim.ac.id, 21071010061@student.upnjatim.ac.id,
21071010083@student.upnjatim.ac.id, 21071010093@student.upnjatim.ac.id,
21071010207@student.upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Penyuluhan hukum merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman dalam diri masyarakat terhadap peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Pemberian penyuluhan hukum ini utamanya dapat dilakukan oleh pihak yang ahli di bidang hukum salah satunya adalah kejaksaan. Jaksa Masuk Sekolah (JMS) merupakan salah satu program dari Seksi Intelijen di Kejaksaan negeri dengan turun langsung ke sekolah-sekolah di wilayahnya untuk memberikan penyuluhan kepada pelajar yang bertujuan untuk mengenalkan hukum kepada pelajar agar mereka dapat menjauhi perbuatan yang termasuk kejahatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran kejaksaan dalam memberikan penyuluhan hukum sebagai upaya peningkatan kesadaran hukum dalam diri masyarakat khususnya dalam program Jaksa Masuk Sekolah (JMS), dengan menggunakan metode observasi dan partisipasi aktif dalam kegiatan penyuluhan hukum yang diadakan oleh kejaksaan. Sehingga didapat hasil bahwa peran kejaksaan khususnya di Seksi Intelijen dalam memberikan penyuluhan hukum merupakan peran sosial sebagai upaya pencegahan (*preventif*) dan dinilai sangat efektif terutama melalui program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) yang menargetkan para pelajar yang dinilai masih dalam masa pertumbuhan.

Kata kunci: Kejaksaan, Penyuluhan Hukum, Pelajar, Jaksa Masuk Sekolah

THE ROLE OF THE PROSECUTOR IN PROVIDING LEGAL COUNSELING TO STUDENTS THROUGH THE JAKSA MASUK SEKOLAH (JMS) PROGRAM

ABSTRACT

Legal counseling is an activity conducted to increase legal awareness and understanding among the Indonesian public regarding applicable laws and regulations. This legal counseling is primarily carried out by experts in the field of law, one of whom is the public prosecutor's office. "Jaksa Masuk Sekolah" (JMS) is a program under the Intelligence Section of the Public Prosecutor's Office, which directly visits schools in its jurisdiction to provide legal counseling to students. The aim is to introduce students to the law so that they can avoid behaviors that constitute crimes. The objective of this study is to assess the role of the public prosecutor's office in providing legal counseling as a means to enhance legal awareness among the public, particularly through the "Jaksa Masuk Sekolah" (JMS) program. The research utilizes observation and active participation methods in the legal counseling activities organized by the public prosecutor's office. It concludes that the role of the public prosecutor's office, especially within the Intelligence Section, in providing legal counseling serves a social function aimed at prevention, and is considered highly effective, especially through the targeted "Jaksa Masuk Sekolah" (JMS) program for students in their formative years.

Keywords: Prosecutor, Legal Counseling, Students, Prosecutor Enters School

PENDAHULUAN

Konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia membuat masyarakat Indonesia dituntut untuk memiliki tingkat kesadaran dan pemahaman terhadap hukum yang tinggi, karena pemahaman terhadap hukum yang baik dapat menjadi pondasi utama dalam menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Hukum tidak hanya sebagai suatu aturan yang harus ditaati oleh masyarakat, melainkan juga sebagai alat yang penting untuk melindungi hak-hak dan kepentingan setiap warga



negara. Sehingga keberadaan hukum harus disadari oleh masyarakat, karena apabila tidak maka ketertiban hukum tidak akan terwujud dan akan menjadi hambatan bagi negara untuk menegakkan keadilan. Kesadaran akan hukum oleh masyarakat dimulai dari kesadaran tentang apa itu hukum berarti kesadaran bahwa hukum itu diciptakan untuk melindungi kepentingan setiap manusia, karena hukum sendiri merupakan suatu kaedah yang memiliki tujuan utama yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia¹.

Namun pada kenyataannya di Indonesia tingkat kesadaran hukum masyarakat masih sangat rendah, dibuktikan dengan masih tingginya angka kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut diakibatkan karena masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku dan mengenai apa fungsi hukum. Oleh karenanya menjadi tugas penting bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk berkontribusi dalam upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan hukum, salah satunya adalah dengan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat secara luas.

Penyuluhan hukum merupakan suatu kegiatan yang sangat penting untuk dilaksanakan dalam rangka peningkatan kesadaran hukum kepada masyarakat, serta untuk meningkatkan pemahaman dalam diri masyarakat terhadap peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Hukum dan HAM Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, penyuluhan hukum diartikan sebagai suatu kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan pemahaman atas suatu norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat agar dapat mematuhi dan menaati norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemudian tercipta suatu supremasi hukum. Pemberian penyuluhan hukum kepada masyarakat ini juga sebagai hak yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan pemahaman atas hukum sebagai konsekuensi dari konsep negara yang berdasarkan hukum yang dianut oleh Indonesia sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945².

Kegiatan pemberian penyuluhan hukum ini utamanya dapat dilakukan oleh pihak yang ahli di bidang hukum salah satunya adalah kejaksaan. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang berwenang dalam pelaksanaan kekuasaan negara, selain memiliki fungsi di bidang penuntutan, kejaksaan juga dituntut untuk lebih berperan dalam upaya menegakkan supremasi hukum, memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum, menegakkan hak asasi manusia, dan juga memberantas korupsi³. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tepatnya pada Pasal 30 ayat (3) huruf a, dijelaskan bahwa Kejaksaan turut andil dalam penyelenggaraan peningkatan kesadaran hukum masyarakat yaitu dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Meskipun tidak disebutkan dalam Undang-Undang Kejaksaan maupun dalam Peraturan Jaksa Agung, di Kejaksaan negeri terdapat satu bidang yang memiliki peran sosial sehingga fokus utamanya adalah mengontrol kehidupan sosial masyarakat, yaitu bidang Intelijen⁴. Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Seksi Intelijen di Kejaksaan negeri memiliki tugas yang salah satunya berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan, keamanan, sosial, budaya, kemasyarakatan, ekonomi, keuangan, pengamanan pembangunan strategis, teknologi intelijen, produksi intelijen, dan penerangan hukum. Adanya fungsi tersebut di kejaksaan membuat kejaksaan sebagai instansi negara dituntut untuk lebih berperan aktif dalam memberikan penerangan hukum kepada masyarakat umum melalui program-program yang sudah dirancang di setiap cabang Kejaksaan negeri di Indonesia.

¹ Ahmad, I. (2018). Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat, *Gorontalo Law Review*, 1(1), hlm. 15.

² Adnan, La O., dkk. (2024). Penyuluhan Hukum Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu. *JAHE*, 4(1), hlm. 121.

³ Polontalo, Ratna S. D. (2018). Independensi Jaksa Sebagai penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Lex Crimen*, 7(6), hlm. 36.

⁴ Atmaja, Agus A., dkk. (2024). Peran dan Fungsi Kejaksaan Bidang Intelijen Melakukan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Serdang Bedagai. *Locus*, 3(1), hlm. 82.



Berdasarkan penjelasan di atas, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana peran kejaksaan dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya kepada pelajar sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum melalui program Jaksa Masuk Sekolah (JMS), dan apakah upaya dari kejaksaan tersebut dapat dinilai sudah efektif sebagai upaya preventif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hukum.

METODE

Metode yang digunakan oleh penulis dalam kegiatan pengabdian ini adalah metode observasi dan partisipasi aktif, yang artinya penulis dalam mencari data dan informasi tidak hanya didapatkan secara tertulis, melainkan penulis turut serta untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan yaitu kegiatan pemberian penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat umum. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan oleh mahasiswa bersama dengan Kejaksaan Negeri Kota Malang di lingkungan pendidikan salah satunya Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Malang. Metode pelaksanaan dari kegiatan penyuluhan hukum ini memiliki tema “Kenali Hukum, Jauhi Hukuman”, yang mana bertujuan untuk mengenalkan aturan-aturan hukum kepada para pelajar agar dapat menjauhi perbuatan yang termasuk kejahatan, seperti *bullying*, penyalahgunaan narkoba, dan lain sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejaksaan Negeri Kota Malang telah mengadakan Program Jaksa Masuk Sekolah dan Jaksa Masuk Pesantren, yang merupakan giat rutin setiap bulan dengan tujuan untuk mengenalkan hukum kepada masyarakat, terlebih lagi untuk anak usia sekolah. Selama bulan Februari sampai Juli, Kejaksaan Negeri Kota Malang sudah melaksanakan 2 (dua) kali Jaksa Masuk Pesantren yaitu:

1. MTS – MA Hidayatul Mubtadi’in Tasik Madu Kota Malang pada bulan Maret
2. Pondok Pesantren Al Hayatul Islamiyah Kota Malang pada bulan April

Sedangkan untuk Jaksa Masuk Sekolah, sudah ada 2 (dua) kali yaitu:

1. Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Kota Malang pada bulan Mei
2. Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Kota Malang pada bulan Juni

Dalam menjalankan programnya, para jaksa menjelaskan materi kepada para siswa dengan mengangkat tema yang relevan terjadi di lingkup anak muda saat ini, yaitu terkait dengan perundungan dan narkoba. Perundungan merupakan suatu fenomena yang sering terjadi di Tengah anak muda dan banyak anak yang menganggap perundungan adalah hal yang wajar terjadi di setiap sekolah dan tidak ada yang mengerti bahwa perundungan memiliki konsekuensi hukum apabila dilaporkan kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini Kepolisian. Tema pembahasan terkait narkoba juga diangkat dalam materi pembahasan karena lingkaran peredaran narkoba di lingkup pelajar semakin merebak di Indonesia. Program "Jaksa Masuk Sekolah" di inisiasi sebagai upaya proaktif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba sejak dini. Melalui program ini, jaksa tidak hanya berperan sebagai penegak hukum tetapi juga sebagai pendidik, membantu masyarakat memahami undang-undang seputar narkoba, risiko kesehatan yang terkait dengan penggunaan narkoba, serta dampak sosial dan hukum yang mungkin dihadapi para penyalahguna.

Berdasarkan hasil riset Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menunjukkan di kalangan pelajar dan mahasiswa, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba meningkat dari 1,10 persen pada 2019 menjadi 1,38 persen pada 2021. Alasan penggunaan narkoba antara lain ajakan atau bujukan teman, keinginan untuk mencoba, kenikmatan, ketersediaan (mudah diberikan), dan tingginya tingkat penggunaan narkoba di lingkungan tempat tinggal seseorang.

Persebaran narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa semakin merebak setelah adanya pandemi Covid-19 yang membuat para pelajar dan mahasiswa diharuskan belajar di rumah masing-masing dan berputar dengan gawai dan alat elektronik penunjang lainnya. Oleh karena itu, para remaja

⁵ Kompas, Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Mahasiswa Meningkat Pascapandemi, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/09/06/penyalahgunaan-narkoba-di-kalangan-mahasiswa-meningkat-pascapandemi>, diakses pada 11 Juli 2024, Pukul 20.00 WIB.



pelajar dan mahasiswa semakin bisa mengakses hal-hal yang sebelumnya bahkan tidak mereka ketahui. Terlebih lagi, dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta kecerdasan manusia yang semakin meningkat, para penjual narkoba semakin berinovasi untuk mengembangkan usahanya dan membuat penjualan narkoba menjadi hal yang tidak terlalu mencurigakan. Dapat melalui penjualan permen atau bahkan seperti dalam film "Jakarta vs Everyone", ranjauan narkoba bisa melalui permen relaxa atau teh kotak yang berada dalam lemari es pendingin di minimarket yang notabene merupakan tempat umum. Selain faktor-faktor tersebut, ada faktor lain yang disebut turut berkontribusi terhadap timbulnya gejala gangguan kesehatan mental hingga membuat keinginan untuk mencoba narkoba meningkat. Penelitian menunjukkan bahwa isolasi sosial dan kesepian meningkatkan risiko depresi dan kecemasan, dan durasi perasaan kesepian tersebut mempunyai dampak terbesar pada kesehatan mental anak. Penggunaan ponsel dan internet juga meningkat selama pandemi COVID-19, dan penggunaan berlebihan di kalangan anak-anak dan remaja dikaitkan dengan peningkatan depresi.⁶

Selain itu, program Jaksa Masuk Sekolah (JMP) yang diadakan oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang dengan fokus pada narkoba juga bertujuan untuk membangun kesadaran sejak dini tentang bahaya narkoba di kalangan generasi muda. Dalam pemaparan materi tersebut, jaksa tidak hanya menjelaskan bahaya konsumsi narkoba, tetapi juga menunjukkan bukti visual berupa foto sebelum dan sesudah pengguna narkoba. Dengan dihidirkannya gambar-gambar tersebut diharapkan siswa akan timbul rasa benci yang mendalam terhadap narkoba karena dampaknya yang nyata. Edukasi yang diberikan oleh jaksa tidak hanya mencakup masalah hukum, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral dan sosial yang penting untuk menumbuhkan individu yang tangguh dan akuntabel serta mampu menolak godaan narkoba di masa depan.

Selain penyalahgunaan narkoba, masalah perundungan atau bullying telah menjadi isu serius yang mempengaruhi lingkungan pendidikan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Perundungan di sekolah melampaui bentuk-bentuk intimidasi verbal dan fisik yang biasa, kini mencakup meningkatnya jumlah perundungan dalam dunia maya atau yang biasa disebut sebagai *cyberbullying*. Fenomena yang meresahkan ini menimbulkan ancaman langsung terhadap kesejahteraan mental dan emosional siswa serta menghambat terciptanya suasana pembelajaran yang aman dan inklusif.

Konsekuensi dari perundungan dapat menimbulkan dampak negatif yang parah, tidak hanya pada individu yang menjadi sasarannya tetapi juga pada suasana sekolah secara keseluruhan. Pengalaman dirundung dapat menyebabkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatnya perasaan cemas, dan bahkan berkembangnya depresi pada anak-anak dan remaja. Perjuangan emosional ini tidak hanya menghambat prestasi akademis mereka tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan jangka panjang pada kesejahteraan mental mereka.

Tugas kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum lebih dari sekadar menangani pelanggaran hukum yang terkait dengan perundungan. Hal ini juga melibatkan penyampaian pengetahuan, upaya pencegahan serta bimbingan kepada masyarakat, khususnya generasi muda dalam lingkungan pendidikan. Program Jaksa Masuk Sekolah (JMP) menjadi salah satu inisiatif yang efektif dalam menyampaikan pesan-pesan penting tentang bahaya dan konsekuensi dari perilaku perundungan kepada siswa-siswa di berbagai tingkatan pendidikan.

Jaksa mempunyai peran yang beragam, tidak hanya berperan sebagai penegak hukum namun juga sebagai mentor yang berdedikasi untuk membangun lingkungan pendidikan yang aman dan membina. Upaya pendidikan mereka mencakup pemberian pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab siswa, menumbuhkan penghargaan terhadap keberagaman, dan membekali individu dengan teknik untuk menyelesaikan konflik secara damai dan konstruktif.

Banyak kasus yang menyebabkan anak muda meninggal karena perbullyan menggambarkan dampak serius dari perundungan di kalangan pelajar. Salah satu contoh kasus yang mencuat adalah kasus seorang siswa sekolah dasar asal Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat bernama Fatir

⁶ Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Dampak Kesehatan Mental dari Pandemi COVID-19 pada Anak-Anak dan Remaja, <https://fkm.unair.ac.id/dampak-kesehatan-mental-dari-pandemi-covid-19-pada-anak-anak-dan-remaja/>, diakses pada 11 Juli, Pukul 20.34 WIB.



Arya Adinata (12). Fatir merupakan korban perundungan yang sampai menjalani operasi amputasi kaki hingga meninggal.⁷

Pemaparan materi yang diberikan jaksa diakhiri dengan sesi tanya jawab dengan para siswa. Para siswa yang tergugah hatinya untuk bertanya karena mengikuti giat tersebut tidak sedikit. Bahkan saat giat Jaksa Masuk Sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Kota Malang, banyak anak-anak yang bertanya, namun pertanyaan mereka tidak hanya terkait narkoba dan perundungan. Banyak di antara mereka yang melontarkan pertanyaan yang mengejutkan jaksa mengenai pola pikir anak muda saat ini. Tak hanya itu, sebagai “penghargaan” atas semangat dan keaktifan siswa, kejaksaan juga memberikan cinderamata berupa binder, pulpen, dan penggaris bergambar kejaksaan kepada siswa yang aktif bertanya.

SIMPULAN

Dengan adanya kegiatan penyuluhan hukum, Jaksa Masuk Sekolah atau Jaksa Masuk Pesantren, menjelaskan bahwa fungsi kejaksaan tidak hanya menjalankan tugasnya di bidang penuntutan. Kejaksaan juga harus memberikan peran aktif kepada masyarakat untuk memberikan ilmu-ilmu pengetahuan yang tidak di dapatkan di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Kemudian adanya Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-024/A/JA/08/2014 peraturan tersebut dibuat untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan dalam Seksi Intelijen yang memerlukan peraturan tentang administrasi umum yang meliputi seluruh proses kegiatan dan operasi Intelijen yang sesuai dengan perkembangan organisasi dan perundang-undangan.

Dengan demikian, dapat penulis simpulkan bahwa peran kejaksaan dalam bidang masyarakat tidak kalah penting dengan tugas kejaksaan dalam penuntutan, dengan adanya program penyuluhan hukum, Jaksa Masuk Sekolah atau Jaksa Masuk Pesantren, masyarakat dapat menjalin relasi secara langsung dan poin utamanya yaitu mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Untuk itu kejaksaan dituntut untuk lebih berperan aktif dalam memberikan penerangan hukum kepada masyarakat umum melalui program-program yang sudah dirancang di setiap cabang Kejaksaan Negeri di Indonesia. Sehingga dengan adanya program tersebut, kejaksaan telah mewujudkan untuk meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat di seluruh Indonesia, sehingga masyarakat lebih paham dan menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu penulis dalam pengabdian maupun publikasi ilmiah, yaitu Ibu Dessy Maeyangsari S.H., L.Lm, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan karya ini, Kepada Kejaksaan Negeri Kota Malang yang telah mengajak kelompok penulis untuk turut serta dalam melakukan program JMS, JMP serta penyuluhan hukum kepada masyarakat Kota Malang, kepada teman-teman penulis yang selalu mendukung penulis untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat, dan seluruh pihak-pihak yang turut serta membantu penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, I. (2018). Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat, *Gorontalo Law Review*, 1(1), hlm. 15.
- Agus Adi Atmaja, S. W. (2024). Peran dan Fungsi Kejaksaan Bidang Intelijen Melakukan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Serdang Bedagai. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 82.
- L Ode Adnan, R. D. (2024). Penyuluhan Hukum Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu. *Journal of Human and Education*, 121.

⁷ Liputan6, Fatir Bocah SD Korban Bullying di Bekasi Meninggal Dunia, <https://www.liputan6.com/regional/read/5475904/fatir-bocah-sd-korban-bullying-di-bekasi-meninggal-dunia>, diakses pada 11 Juli, Pukul 21.55 WIB.



- Polontalo, Ratna S. D. (2018). Independensi Jaksa Sebagai penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Lex Crimen*, 7(6), hlm. 36.
- Populer Ilmiah, S. (n.d.). *Dampak Kesehatan Mental dari Pandemi COVID-19 pada Anak-Anak dan Remaja*. Retrieved from fkm.unair: (<https://fkm.unair.ac.id/dampak-kesehatan-mental-dari-pandemi-covid-19-pada-anak-anak-dan-remaja/>), diakses 11 Juli 20.34 WIB)
- Putri, N. K. (2023, Desember 8). *liputan 6 regional*. Retrieved from liputan6.com: (<https://www.liputan6.com/regional/read/5475904/fatir-bocah-sd-korban-bullying-di-bekasi-meninggal-dunia>), diakses 11 Juli 21.55 WIB)
- Yulianus, J. (2023, September 6). *Baca Nusantara*. Retrieved from Kompas.id: (<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/09/06/penyalahgunaan-narkotika-di-kalangan-mahasiswa-meningkat-pascapandemi>), diakses 11 Juli 20.00 WIB)